

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Novita Roma Uli Manurung

NPP. 31.0165

Asdaf Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: novitaromamnrg@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Social problems, one of which is a disease of society, which is defined as a form of action or action that violates norms, values, and rules that have been agreed upon in an order of community life. There are many cases of community diseases in the form of immoral acts or activities that lead to the occurrence of immoral acts in Pelalawan Regency which have implications for the disruption of community activities and activities that have the potential to disturb comfort, peace and public order in the community.

Purpose: The purpose of this study is to know, describe, and analyze the role of the Civil Service Police Unit in regulating community diseases in Pelalawan Regency. **Method:** The method used in this study is a qualitative descriptive research method using an inductive approach by providing an overview of facts and data that occur in the field through data collection techniques, namely documentation studies, observations and interviews. **Results:** Based on research conducted by the author, the results showed that the performance achievement was 82% in which the role and function of Satpol PP Pelalawan Regency increased from year to year, but it was not optimal because there were still several obstacles and obstacles encountered. The inhibiting factors in controlling community diseases are due to limited apparatus resources, limited facilities and infrastructure, not all officers of the Pelalawan Regency Civil Service Police Unit understand their main duties and functions, there is no deterrent effect for community disease actors, and lack of coordination in providing guidance to community disease actors. **Conclusion:** Satpol PP Pelalawan Regency has carried out its role well in regulating community diseases. However, there are several things that hinder the role of Satpol PP Pelalawan Regency in controlling community diseases, so it is recommended to add Satpol PP members, improve and add supporting facilities and infrastructure, provide technical guidance and training, law enforcement, improve coordination and cooperation with related parties or agencies in providing guidance to community disease actors.

Keywords: Community Disease, Satpol PP, Role, Pelalawan Regency, Control

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Masalah sosial yang salah satunya adalah penyakit masyarakat yaitu diartikan sebagai bentuk dari tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, nilai, dan aturan yang telah disepakati pada suatu tatanan kehidupan masyarakat. Banyaknya kasus penyakit masyarakat berupa perbuatan maksiat atau kegiatan yang mengarah kepada terjadinya perbuatan asusila di Kabupaten Pelalawan yang berimplikasi pada terganggunya aktivitas dan kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, observasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 82% yang mana peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang ditemui. Adapun faktor penghambat dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat tersebut adalah karena keterbatasan sumber daya aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak semua aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memahami tugas pokok dan fungsinya, tidak ada efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat. **Kesimpulan:** Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan perannya dengan baik dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menghambat peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat tersebut, sehingga disarankan untuk penambahan anggota Satpol PP, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, pemberian bimbingan teknis dan Pelatihan, penegakan hukum, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak atau dinas terkait dalam memberikan pembinaan kepada para pelaku penyakit masyarakat.

Kata Kunci: Penyakit Masyarakat, Satpol PP, Peranan, Kabupaten Pelalawan, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan pihak yang sangat dibutuhkan kehadirannya, hal ini berarti bahwa pemerintah merupakan pihak yang melakukan aktivitas dan kegiatan negara, dimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan pada masyarakat. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan wajar yang dikemukakan oleh Rasyid dalam Labolo (2023:36). Seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu salah satu yang menjadi urusan dari pemerintah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah, terdiri atas urusan wajib terdiri dari pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Salah satu urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu yang terdapat di dalam pasal 12 ayat (1) huruf e. Dimana dalam Pasal 255 ayat (1) yaitu pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (linmas).

Perkembangan global dan perubahan yang terjadi pada masyarakat dewasa ini tidak selalu berdampak positif, namun juga memiliki dampak negatif yaitu timbulnya masalah sosial. Ada banyak jenis masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, salah satunya merupakan penyakit masyarakat (pekat) yang sangat umum terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Penyakit masyarakat (pekat) merupakan masalah sosial yang dapat diartikan sebagai bentuk dari tindakan dan perbuatan yang melanggar norma atau nilai dan aturan-aturan yang telah disepakati pada suatu tatanan kehidupan di masyarakat. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, dianggap mengganggu, dan merugikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di Kabupaten Pelalawan Penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pelalawan yaitu dapat berupa tempat hiburan ilegal, tempat karaoke ilegal, prostitusi, Pekerja Seks Komersil (PSK), dan banyaknya ditemukan remaja yang berdua-duaan di tempat yang minim penerangan serta perbuatan yang mengarah kepada tindakan asusila atau

perzinaan. Penyakit masyarakat yang terjadi ini sangat sering terjadi dengan banyaknya ditemukan usaha yang berkedok prostitusi, yaitu maraknya ditemukan panti pijat atau cafe remang-remang dan tempat-tempat hiburan lainnya yang diduga sebagai tempat terjadinya praktik prostitusi dan perjudian. Oleh sebab itu diperlukan penertiban untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat, Kegiatan penertiban dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum dan aturan yang berlaku. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada (Eviany, E. & Sutiyo, 2023;32).

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tanggung jawabnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sebagai perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penguatan otonomi daerah dan pelayanan publik daerah. Satpol PP merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga tercipta rasa tertib dan tentram dalam masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat produk hukum yang di dalamnya memuat aturan mengenai penyakit masyarakat, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat. Yang mana di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan. Selain itu, dalam mempertegas untuk pengaturan hal tersebut pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat peraturan yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mana di dalam pasalnya mengatur mengenai penyakit masyarakat yaitu pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila, atau perbuatan yang mendekati zina di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya”. Dengan berlakunya peraturan yang telah ditetapkan tersebut Satpol PP Kabupaten Pelalawan bertindak sebagai garda terdepan bagi pemerintah daerah Kab. Pelalawan dalam pelaksanaannya untuk menjamin ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah yang berlaku serta perlindungan terhadap masyarakat.

Dibalik banyaknya jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Satpol PP perlu diadakan evaluasi mengenai peranan dan fungsinya sebagai penegak perda, agar tercipta kasus pelanggaran yang semakin minim khususnya pada kasus pelanggaran pekat agar terwujudnya ketentraman dalam masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Pelalawan. Harapannya Satpol PP Kabupaten Pelalawan dapat menangani permasalahan terkait penyakit masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan benar, dan kemudian meminta pihak/dinas terkait untuk memberikan pembinaan atau bimbingan, edukasi atau pelatihan dan membantu meningkatkan keterampilan kepada para pelaku penyakit masyarakat dengan harapan mereka dan pihak yang melakukan pelanggaran terkait penyakit masyarakat tersebut tidak kembali ke kehidupan gelap mereka dan mampu menjalani kehidupan sosial seperti masyarakat lainnya, hal ini juga harus didukung oleh masyarakat setempat. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, Satpol PP Kabupaten Pelalawan sebagai perangkat daerah memiliki peranan yang penting dalam rangka menciptakan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan rekapitulasi data pelanggaran peraturan daerah dari Satpol PP Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2023 pelanggaran yang paling tinggi merupakan kasus penyakit

masyarakat. kasus penyakit masyarakat mengalami peningkatan, yaitu kasus yang terjadi dari tahun 2021 mengalami penambahan kasus penyakit masyarakat hingga 2023. Kasus yang terjadi tersebut terdapat pada daerah atau lokasi yang sepi pemukiman atau jauh dari pemukiman masyarakat, seperti pada daerah Jalan Lingkar, Jalan Langgam, Sekitar Kantor Kawasan Bhakti Praja, dan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit.

Tingginya kasus penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya hal tersebut dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pelalawan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum, yang mana dalam melakukan penegakan dan penertiban terkait kasus penyakit masyarakat aparat tidak bertindak tegas atas kasus pelanggaran yang terjadi. Satpol PP memiliki peranan yang sangat krusial dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat melalui kewenangannya untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah terkait penyakit masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peranan yang dilaksanakan maupun mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- Pertama, penelitian yang berjudul Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat) (Rontang Amos Sembiring dan Parlindungan Marpaung, 2020) dengan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Satpol PP dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo, masih belum efektif.
- Kedua, penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang– Remang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Iskandar, 2018) dengan hasil penelitian bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini di dapat dikatakan masih kurang berperan dan masih kurang ketegasan oleh oknum anggota Satpol PP dalam menangani kasus tersebut sehingga masih ada masyarakat yang berani melanggar perda tersebut.
- Ketiga, penelitian yang berjudul Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan (Gemilang Pramudya Sukamanda, 2023), dengan hasil penelitian yaitu efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat belum efektif.
- Keempat, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Arifullah Rizal, Maris Gunawan Rukmana, dan Selamat Jalaludin, 2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Payakumbuh telah melaksanakan penegakan adaptasi kebiasaan baru dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi peran yang dilakukan Satpol PP masih terkendala oleh faktor kondisi masyarakat yang menentang namun juga didukung dengan aplikasi SIPelaDa yang memudahkan pendataan pelanggar. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan peran dari SatPol PP Kota Payakumbuh dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Kelima, merupakan penelitian dengan judul Strategi Penanggulangan Penyakit Masyarakat Melalui Program “Bangka Setara” Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka (Asra Dinanta, 2022), hasil penelitian yaitu melakukan formulasi strategi penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan dengan identifikasi dan klasifikasi permasalahan yang kemudian dilakukan langkah penyusunan agenda yang berupa adanya laporan dan temuan, perencanaan, keluarnya surat perintah, kasi pengendalian memberikan perintah serta operasional.

- Keenam, penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam (Roy Rizky S P Silaban, 2021), menemukan bahwa dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam Satpol PP berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan penertiban terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam.
- Ketujuh, penelitian dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Lebak Nuraena (Erna Nuraena dan Ade Hadiono, 2021), dengan hasil penelitian yaitu bahwa petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak jarang melakukan penggerebekan secara rutin, cenderung banyak dibantu oleh Polres Lebak.
- Kedelapan, penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Meita Lefi Kurnia dan Natilla Putri, 2019), menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat ada 2 faktor yaitu, faktor internal : sumber daya manusia yang terbatas, belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat, tersebarnya jadwal razia, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi. Faktor Eksternal: kurangnya dukungan oleh masyarakat, minimnya kesadaran dan rasa malu pelaku maksiat.
- Selanjutnya, penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko) (Hidayat, Guruh, 2022), dengan hasil penelitian yaitu peran Satpol PP dalam menegakan tertib sosial berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Merangin antara lain terdiri dari: peran penertiban, peran penyuluhan, peran penindakan dan peran pembinaan. Dalam penertiban hambatan yang dihadapi oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Merangin terdiri dari: Kurangnya mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota Sat Pol PP, kurangnya kemampuan anggota Sat Pol PP dalam memahami tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum yang telah ditetapkan.
- Selanjutnya, penelitian yang berjudul Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Asusila (Pratama, Adi Pati, 2022), yang menemukan bahwa diperoleh hasil sebagai berikut peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan pelaku tindak pidana prostitusi yakni adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, pemilik usaha yang kurang kooperatif dan factor dari masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, hal ini ditunjukkan oleh penelitian ini mengkaji fokus dan lokus pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan, dan dalam penelitian ini lebih membahas kepada strategi atau upaya dan hambatan dalam pelaksanaan peranan Satpol PP dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penegak perda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori peranan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), yang mana teori yang digunakan berbeda dengan teori penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus pada perhatian isu pokok, namun juga berusaha untuk menemukan solusi dan

menerapkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai utama lulusan IPDN dalam melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan prinsip nilai kepomongprajaan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang peranan Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan, kemudian apa saja hambatan yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat, selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi hambatan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Khasan Effendy (2014: 117) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menciptakan prosedur analisis statistik, dan penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang memberikan gambaran lengkap dan kompleks tentang kehidupan sosial dan perspektif sosial diartikan berdasarkan katakata, dengan mempertimbangkan secara konseptual, perilaku, kognisi dan masalah yang berkaitan dengan manusia yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memadukan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pola berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, dimulai dari diri sendiri atau sudut pandang peneliti. Menurut Lofland dalam Moleong (2007: 157), dalam penelitian kualitatif sumber data meliputi tindakan dan kata-kata, dan selebihnya merupakan bahan pelengkap seperti salah satunya yaitu dokumen. Metode induktif merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati, meneliti dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendeskripsikan peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam penertiban penyakit masyarakat, sehingga berguna untuk memberikan gambaran bagaimana penyelesaian permasalahan yang ditemukan berdasarkan praktik dan kenyataan nantinya. Peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan pada penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Pelalawan, masyarakat dan pelaku penyakit masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Nursalam dan Pariani (2001:72), peranan merupakan sebuah keadaan yang dinamis pada suatu kedudukan dalam masyarakat yang diduduki oleh pihak tertentu. Peneliti dalam menganalisis penelitian ini berpedoman pada teori menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), terdapat indikator yang berkaitan dengan perilaku peranan, yaitu: *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), dan *evaluation and sanction* (penilaian dan sanksi). Berdasarkan teori peranan tersebut selanjutnya peneliti mengaitkannya dengan peranan Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.

3.1. Expectation (Harapan)

Harapan mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di masyarakat adalah untuk membantu dan mendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan sebagai organisasi perangkat daerah dalam upaya melakukan penertiban penyakit masyarakat. Adapun indikator peranan dalam harapan yaitu tugas dan fungsi Satpol PP, strategi, dan target program dalam penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan.

1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsi Satpol PP merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Harapan masyarakat dan pemerintah terkait tugas dan fungsi Satpol PP adalah bahwa mereka dapat menegakkan peraturan daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dalam 72 masyarakat, serta mampu melaksanakan perlindungan kepada masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu kepala daerah dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Satpol PP yang mana hal ini sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan yang tertera pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah terlaksana dengan baik namun ada sedikit penghambat yaitu masih adanya beberapa anggota Satpol PP yang kurang memahami tugas dan fungsinya.

2. Strategi

Strategi merupakan hal yang sangat krusial dalam melakukan suatu kegiatan atau program dan merupakan sebagai tolak ukurnya. Penertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan tentunya mengacu pada target yang telah ditetapkan, namun untuk mencapai suatu target tersebut diperlukan adanya strategi. Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat memiliki strategi yang berpedoman pada aturan dan SOP yang ditetapkan sehingga satpol pp dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat krusial. Dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat, dari hasil observasi yang dilakukan penulis yaitu Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat melakukan strategi yang baik yaitu dengan melakukan patroli yang tidak rutin dan tidak terjadwal untuk menghindari kebocoran informasi penertiban dan penertiban yang dilakukan ini masih sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

3. Target Program

Program Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam penertiban penyakit masyarakat merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi penyakit masyarakat. Target kinerja program dan kerangka pendanaan unit kerja perangkat daerah diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan penertiban penyakit masyarakat. Kesuksesan target yang ditetapkan bergantung pada kualitas program kerja yang telah dibuat dan dilaksanakan, hal ini bertujuan agar terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang aman, tentram, tertib dan nyaman. Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat yang dapat mengurangi keefektifan peranan Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut Satpol PP Kabupaten Pelalawan dapat mengoptimalkan perannya mulai dari meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat mengenai adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat, mengawasi wilayah rawan gangguan, melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan, dan melakukan tindakan preventif, represif, dan monitoring. Dalam melaksanakan strateginya terkait penertiban, Satpol PP didukung oleh komitmen tinggi dari anggota, masyarakat, jumlah PPNS yang cukup, dan dukungan korwa PPNS. Target yang dicapai dalam penertiban penyakit masyarakat masih sekitar 82% dan hal ini menunjukkan belum maksimal dan optimal, yaitu masih belum tercapai 100% target yang ditetapkan dalam penertiban penyakit masyarakat.

3.2. *Norm (Norma)*

Norma sebagai pedoman atau acuan bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat adalah dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma sosial, dan

HAM berlaku dalam masyarakat. Satpol PP harus tetap tegas dan disiplin berpedoman pada aturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tugas penertiban, Satpol PP harus menggunakan pendekatan preventif yang mesti dilakukan sebelum melakukan tindakan yang lebih eksekutif. Ada beberapa norma yang harus dipatuhi oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban penyakit masyarakat antara lain melakukan kegiatan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada. Satpol PP harus berpegang pada prinsip-prinsip dalam pengorganisasian, seperti kesatuan perintah, pembagian tugas yang jelas, adanya rentang kendali yang efektif, pendelegasian wewenang atau tugas yang jelas, serta tingkat kekuatan dan kemampuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun peranan yang termasuk ke dalam norma yang berlaku dalam penulisan ini dibagi menjadi:

1. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP adalah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah, khususnya penegakan Perda/Perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam melakukan tindakan penertiban penyakit masyarakat Satpol PP Kabupaten Pelalawan harus memiliki sifat yang sesuai seperti ulet, tahan uji, dapat memberikan jawaban yang memuaskan, mampu membaca situasi, ramah, sopan, santun, dan menghargai pendapat orang lain. Penertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pamong Praja. Hal ini berguna agar penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat adalah: penyuluhan dan pencegahan, pemantauan, melakukan rencana operasional, pelaksanaan penertiban, pemberian sanksi dan pembinaan, dan menyerahkan kepada pihak terkait.

2. Kewenangan

Kewenangan Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat. Satpol PP berkewenangan dalam melakukan penertiban terhadap masyarakat, yang terdiri dari tindakan administratif dan tindakan pengawasan dan penegakan. Satpol PP Kabupaten Pelalawan memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada. Satpol PP juga berwenang menindak masyarakat, aparatur atau organisasi, dan badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat telah melaksanakan peranannya sesuai dengan SOP dan kewenangan yang telah ditetapkan, yang mana hal ini termasuk ke dalam norma dalam teori peranan yang ada.

3.3. Performance (Wujud Perilaku)

Peranan Satpol PP dapat diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan. Wujud perilaku yang dapat diberikan adalah berbeda-beda dan tergantung pada aktor yang melakukan atau menjalankan perannya. Dalam teori peranan pola tingkah laku merupakan hal yang sifatnya tidak terbatas dan hal ini bersifat wajar. Perilaku Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban adalah sangat penting untuk memastikan efektifitas

dan efisiennya dalam melakukan tugasnya. Dalam mengoptimalkan peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dibutuhkan wujud perilaku yang harus memiliki sikap humanis, berwibawa, dan tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memiliki kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah (perda). Dalam penelitian ini wujud perilaku dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Upaya

Upaya Satpol PP dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat meliputi berbagai tindakan yang diterapkan sesuai dengan situasi dan keadaan. Upaya penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penertiban untuk mengatur atau menertibkan pelanggaran terhadap peraturan hukum. Upaya penertiban terdiri dari tindakan cegah dini atas perbuatan anggota masyarakat yang melanggar aturan, namun tindakan tersebut hanya sebatas peringatan dan penghentian sementara terkait dengan kegiatan yang dilanggar. Upaya Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat terdiri dari berbagai langkah yang diterapkan berdasarkan situasi yang muncul. Berikut adalah beberapa langkah yang diterapkan dimulai dari upaya pencegahan, pengendalian, negosiasi bersama para pelaku, dan jika secara baik-baik tidak dihiraukan, maka selanjutnya akan melakukan upaya secara paksa, dan yang terakhir adalah menyerahkan para pelaku tersebut kepada instansi atau dinas terkait untuk dilakukan bimbingan dan pelatihan. Upaya penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan oleh Satpol PP tersebut disusun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan upaya penertiban pekat tersebut dilakukan juga upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan peranan Satpol PP yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota satpol pp, pengajuan penambahan anggaran operasional Satpol PP dalam melakukan tugasnya, dan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain.

2. Pelaksanaan (Ketertiban)

Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP merupakan perangkat daerah atau badan yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat. Pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP melibatkan berbagai upaya, mulai dari pemberitahuan dan penyampaian surat perintah penertiban, hingga paksaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP akan melakukan tindakan penertiban bersamaan dengan aparat Penertiban lainnya seperti TNI dan Polri serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pelaksanaan penertiban pekat dalam peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan beberapa langkah, yaitu: melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, selanjutnya adalah melakukan pendataan pelaku dari kegiatan penyakit masyarakat, setelah itu pengarahan, pengamatan, koordinasi dengan pihak atau instansi terkait, selanjutnya adalah melakukan penertiban dan yang terakhir melakukan penyesuaian dengan aturan perda yang berlaku. Penertiban pekat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dan pihak lainnya harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Ini termasuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan senjata hanya dalam keadaan yang diperlukan, dan mengikuti aturan-aturan yang berhubungan dengan keamanan dan kepentingan masyarakat.

3.4. *Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)*

Penilaian dalam peranan merupakan sebuah kesan yang dapat positif atau negatif yang dirasakan masyarakat berdasarkan aturan atau norma yang berlaku terhadap perilaku yang dilakukan seorang aktor. Selanjutnya sanksi merupakan batasan-batasan yang dibuat dan ditetapkan untuk menjaga penilaian suatu peran agar tetap positif. Penilaian atau evaluasi atas kinerja yang baik akan menghasilkan sebuah penghargaan sedangkan kinerja yang buruk menghasilkan sanksi.

1. Penilaian

Peranan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari penilaian atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dan melihat sejauh mana Satpol PP berperan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menilai capaian program kerja Satpol PP dalam melakukan Penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Evaluasi capaian program kerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan merupakan proses menilai kinerja, efektivitas program, dan menilai sejauh mana Satpol PP berperan dalam membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan trantibum linmas. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data kasus penyakit masyarakat Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2023:

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Kasus Penyakit Masyarakat Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran/Pelaku
1.	2020	111
2.	2021	86
3.	2022	216
4.	2023	290

Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi data kasus penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2020 sampai dengan 2023, dimana kasus atau pelaku penyakit masyarakat pada tahun 2023 mengalami jumlah peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyak kasus yang ditemukan oleh Satpol PP secara langsung mengindikasikan bahwa Satpol PP semakin berperan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks ini, peningkatan kasus yang ditemukan oleh Satpol PP dapat mencerminkan intensitas kegiatan penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pelalawan. Berikut merupakan tabel capaian indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan:

Tabel 2.
Capaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Indikator Kinerja	Target			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentasi Penertiban Penyakit Masyarakat	100%	100%	100%	77%	81%	82%

Berdasarkan persentase capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam penertiban penyakit masyarakat termasuk dalam program kerja Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data tersebut capaian kinerja Satool PP Kabupaten Pelalawan mencapai 82% pada tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Pelalawan terus berupaya mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai meski belum mencapai 100%. Peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Masyarakat memberikan penilaian terkait hadirnya Satpol PP memberikan pengaruh besar terkait ketentraman dan ketertiban umum khususnya terkait dengan adanya aktivitas atau kegiatan penyakit masyarakat, bahwa Satpol PP membantu masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal ini penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan.

2. *Sanction* (Sanksi)

Sanksi atau hukuman merupakan bentuk pengendalian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melanggar aturan atau Undang-Undang. Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat selalu memperhatikan kode etik dan SOP yang berlaku dan akan memberikan sanksi atau hukuman kepada masyarakat yang melanggar Perda/Perkada atau aturan yang berlaku. Tata cara pemberian sanksi yang dilakukan Satpol PP dilakukan melalui pemberian tindakan preventif non yustisial sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pamong Praja yang di dalamnya memuat penindakan terhadap tindakan pelanggar hukum. Dalam upaya penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan menaati kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran perda khususnya dalam hal ini kepada para pelaku kegiatan penyakit masyarakat. Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Pelalawan kepada pelaku penyakit masyarakat yaitu dimulai dari teguran lisan, tulisan, denda atau pidana kurungan sesuai waktu yang ditentukan. Dan berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat aparat Satpol PP dalam melakukan penertiban tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pekat tidak ada kekerasan yang dilakukan, dan penertiban tersebut juga dilakukan dengan cara yang humanis dan persuasif.

3.5. **Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat terdapat hambatan-hambatan yang berasal baik dari internal organisasi maupun eksternal yang berasal dari masyarakat. Berikut merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP selama melakukan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan:

- Pendidikan para personel Satpol PP yang Sebagian besar non-PNS atau Tenaga Honorer merupakan tamatan SMA dan kurangnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Pelalawan.
- Sarana dan Prasarana yang masih kurang.
- Tidak semua aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memahami tugas pokok dan fungsinya karena kurangnya pelatihan personel Satpol PP sudah lama belum tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran.
- Tidak ada efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat.
- Kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat.

3.6. **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

Upaya adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelaksanaan peranan dalam penertiban. Satpol PP dalam melakukan peranannya untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam penelitian ini melakukan penertiban penyakit masyarakat menghadapi berbagai kendala dan rintangan yang muncul di lapangan dalam menjalankan perannya. Oleh sebab itu Satpol PP dalam mengatasi

masalah dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya dan usaha, yaitu:

- Penataan sumber daya aparatur dengan mengusulkan jumlah formasi penerimaan anggota Satpol PP Kabupaten Pelalawan.
- Penambahan sarana dan prasarana.
- Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat Satpol PP Kabupaten Pelalawan.
- Meningkatkan penegakan hukum terkait penyakit masyarakat.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam pemberian pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku penyakit masyarakat.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menemukan bahwa pencapaian target yang diperoleh yaitu mencapai 82%, Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pelalawan tidak melakukan penertiban sendirian tetapi juga melibatkan instansi-instansi terkait seperti TNI dan POLRI saat turun ke lapangan. Penelitian ini belum dikatakan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang ditemui.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya personil Satpol PP dan pendidikan yang masif relatif pada tamatan SMA, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, sanksi yang diberikan masih belum tegas sehingga para pelaku cenderung melakukan perbuatan penyakit masyarakat dengan berulang, dan penegakan Peraturan Daerah yang harus lebih ditingkatkan dengan memperbaharui aturan hukum terkait dengan penyakit masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu pelaksanaan penertiban yang dilakukan dengan memerhatikan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yaitu dengan diawali penyuluhan dan pencegahan, pemantauan, perencanaan operasi penertiban, pelaksanaan penertiban, pemberian sanksi, dan menyerahkan para pelaku penyakit masyarakat kepada pihak yang berwenang. Satpol PP Kabupaten Pelalawan juga dalam pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat lebih mengedepankan tindakan preventif yang bersifat humanis dan persuasif. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan diukur berdasarkan teori peranan menurut Thomas dan Biddle (2020) yang memiliki empat indikator yaitu expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi), Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan peranannya dengan cukup baik, yaitu telah mencapai target 82% yang mana peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang ditemui.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan belum maksimalnya peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat karena disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak semua aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memahami tugas

pokok dan fungsinya, tidak ada efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi hambatan yang ada terkait penertiban penyakit masyarakat adalah:
 - Penambahan anggota Satpol PP Kabupaten Pelalawan baik PNS atau tenaga honorer.
 - Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Pelalawan
 - Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Satpol PP Kabupaten Pelalawan
 - Meningkatkan penegakan hukum yang diberlakukan terkait dengan penyakit masyarakat
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Dinas Sosial selaku instansi yang berperan dalam memberikan pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang mana keterbatasan utamanya terletak dari segi waktu penelitian yang dilakukan. Dengan keterbatasan ini peneliti memaksimalkan waktu dalam mengumpulkan data dan informasi melalui tahap wawancara sesuai dengan pedoman yang telah dibuat, observasi dalam pelaksanaan penelitian, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti serta izin untuk mengetahui hal-hal yang lebih detail mengenai instansi Satpol PP Kabupaten Pelalawan yang bersifat privasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang dilakukan, untuk melengkapai kekurangan dalam penelitian ini kedepannya penulis berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa secara mendalam dan menyeluruh terhadap aspek yang berkaitan dengan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan untuk menemukan hasil yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Penelaah yang telah membimbing, memberikan ilmunya dan mengambil bagian untuk memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada peneliti yang tentunya akan berguna pada dunia kerja nanti, dan masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini. Selain itu, kepada kedua orang tua, abang, dan adik-adikku yang snantiasa mendoakan, menguatkan dan mendukung selama proses penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dinata, A. (2022). *Strategi Penanggulangan Penyakit Masyarakat Melalui Pogram" Bangka Setara" Oleh Satuan Polisi Pamong Praja* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Indra Prahasta. Bandung

- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Hidayat, G. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko)* (Doctoral dissertation, Hukum).
- Kurnia, M. L., & Putri, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1 April), 1-10.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Iskandar, I. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang–Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nuraena, E., & Hadiono, A. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Lebak*. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 5(1).
- Nursalam dan Pariani, S. 2001. *Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pratama, A. P. (2022). *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Asusila* (Doctoral Dissertation, Ilmu Hukum).
- Rizal, A., Rukmana, M. G., & Jalaludin, S. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Tatapamong, 35-55.
- Silaban, R. R. S. P. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Sembiring, R. A., & Marpaung, P. (2020). *Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (PEKAT)*. Jurnal Governance Opinion, 5(2), 120-128.
- Sukmanda, G. P. (2023). *Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).